



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/751/UN37/KP.08.01/2026
TENTANG
KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026 ANTAR WAKTU

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan penataan jabatan sesuai dengan perubahan struktur dan tata kerja organisasi;
- b. bahwa dalam rangka penataan dan perubahan tugas serta jabatan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, maka perlu mengatur kembali jabatan Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
6. Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026 ANTAR WAKTU.
- KESATU** : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini:
Nama : Dr. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si
NIP. : 198201302009121005
Pangkat/Golru : Pembina Tk. I- IV/b
Sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 Antar Waktu.
- KEDUA** : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan sebagai Koordinator Program Studi Universitas Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 22 Juni 2028.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 September 2026


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
UNNES
MARTONO
NIP 196603081989011001